



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021;
 - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada perangkat daerah dan penyesuaian terhadap cara pengukuran kinerja, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat.

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal yaitu jumlah jam kerja per hari yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang bertugas pada daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil dan/atau daerah dengan biaya hidup tinggi;
17. Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
18. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
25. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
27. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
28. Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan adalah Sekretaris Pribadi, Ajudan, Pramur Administrasi Pimpinan dan Sopir Pimpinan.

29. Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
30. Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
31. Pramur Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
32. Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
33. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
34. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
35. Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
36. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
37. Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
38. Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja.
- (1a) Ketentuan mengenai penggunaan Aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru yang telah disertifikasi.
- (2) Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
 - b. setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
 - c. target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan.
 - d. masing-masing Pegawai ASN melaporkan aktifitas harian ke dalam aplikasi e-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD hanya melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
 - e. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
 - f. pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;

- g. Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;
- (4) Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
- a. setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
 - b. SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;
 - c. masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
 - d. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai;
 - e. pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah disusun;
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perhitungan perilaku kerja masing-masing pegawai di PD menggunakan aplikasi Absensi Online.
- (2) Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan, pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD pengisian absen dapat dilakukan secara manual dan diinputkan dalam aplikasi absensi online pada setiap akhir bulan.
- (4) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
 - a. maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - b. maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan;
 - d. izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis; dan
 - e. format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.

- (6) Pengisian Absensi online wajib dilakukan di Lingkungan kantor PD, kecuali:
 - a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor PD lain yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk mengisi absensi online di kantor;
 - b. ditugaskan bekerja dari rumah;
 - c. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan dan Wirid Gabungan.
 - (7) Pengisian Absensi online di luar kantor dilakukan dengan mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat tugas.
 - (8) Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara manual sampai absensi online beroperasi secara normal kembali.
 - (9) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN menggunakan aplikasi Perhitungan Tambahan Penghasilan.
 - (2) Perhitungan TPP Pegawai ASN menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Rekapitulasi Perhitungan TPP seluruh Pegawai ASN pada suatu PD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala PD/Biro bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Besaran TPP PD/Biro.
- (2) Untuk menjamin kebenaran Besaran TPP PD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD/Biro dapat menunjuk Pegawai ASN di Lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD.
- (3) Jumlah Pegawai ASN sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pegawai ASN PD sampai dengan 100 (seratus) orang, ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. jumlah Pegawai ASN PD 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang, ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. jumlah Pegawai ASN PD 201 (dua ratus satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. jumlah Pegawai ASN PD lebih dari 300 (tiga ratus) orang, ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang;
 - e. Khusus Dinas Pendidikan, pada masing-masing Cabang Dinas dapat ditunjuk 1 (satu) orang.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD/Biro bertugas untuk:
 - a. melakukan input, verifikasi dan sinkronisasi data kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan surat izin dan bukti pendukung lainnya;
 - b. memeriksa kebenaran cara pembuatan target kinerja, pengisian laporan dan kewajaran capaian SKP per bulan;
 - c. melakukan penarikan data Capaian SKP Pegawai ASN dan data Perilaku Kerja Pegawai ASN dari aplikasi e-Kinerja dan aplikasi Absensi online setiap bulan ke dalam aplikasi TPP;
 - d. memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi realisasi target kinerja dengan memeriksa instrumen pendukung;

- e. melaporkan kepada Kepala PD/Biro, apabila diketahui terdapat Pegawai ASN atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD berwenang:
- a. meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian target kinerja kepada Pegawai ASN atau pejabat penilai;
 - b. meminta Pegawai ASN terkait merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung; atau
 - c. merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung.
- (6) Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Kepala PD/Biro.
- (7) Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, diberikan tambahan TPP berdasarkan beban kerja setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dasar TPP dalam jabatan Pelaksana Lainnya.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi /Administrator/Pengawas/Fungsional/Plt. atau Plh. atau Penjabat, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.

- (2) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas karena sedang dalam proses hukum, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dasar TPP dengan standar biaya jabatan Pelaksana.
 - (3) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
 - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
 - (4) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
 - (5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Batas waktu normal yang harus dilampaui oleh setiap Pegawai ASN untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15, mulai diberlakukan untuk perhitungan perilaku kerja bulan Februari 2022.

9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Lampiran X dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2022.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Februari 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,




MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA PERANGKAT DAERAH

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ ESELON	KELAS JABATAN	STANDAR BIAYA DASAR TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI ASN					
				15%	5%	0%			
I	2	3	4	5	6	7			
			1	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I.b)	21.235.200	-	-		
			2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.a)	15.420.800	-	-		
			3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.b)	13.904.000	-	-		
			5	Pejabat Administrator (setara Eselon III.a) sebagai Kepala PD /Ajudan/Sespri	9.006.000	7.959.000	-		
			6	Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional sebagai Koordinator (setara Eselon III.a)	6.784.500	5.976.000	-		
			8	Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional sebagai Koordinator (setara Eselon III.b)	5.914.500	5.206.500	-		
			9	Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) sekaligus sebagai Ajudan/Sespri	5.724.300	5.016.300	-		
			10	Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) sekaligus sebagai Ajudan/Sespri	5.151.870	4.514.670	-		
			11	Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a)	4.188.450	3.674.400	-		
			13	Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.b)	3.769.605	3.306.960	-		
			II			1	Fungsional Ahli	-	-
						a.	Ahli Utama	4.138.050	3.660.700
b.	Ahli Madya	4.063.050				3.610.700	-		
c.	Ahli Muda	3.987.984				3.560.700	-		
d.	Ahli Pertama	3.945.984				3.523.200	-		
2	Fungsional Terampil	-				-	-		
a.	Penyelia	2.192.400				1.957.500	-		
b.	Pelaksana Lanjutan	-				1.882.500	-		
c.	Pelaksana	-				-	1.741.200		
d.	Pelaksana Pemula	-				-	1.703.700		
III			1	Sekretaris Pribadi	3.427.500	3.001.500	2.782.500		
			2	Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/Ajudan Ketua DPRD/ Ajudan Sekretaris Daerah	3.085.500	2.703.000	2.506.500		
			3	Pramu Administrasi Pimpinan	2.745.000	2.406.000	2.230.500		
			4	Sopir Pimpinan	2.916.000	2.554.500	2.368.500		
			5	Bendaharawan Pengeluaran/ Bendahara Penerima	2.233.500	1.957.500	1.816.500		
			6	Jabatan Pelaksana lainnya	2.062.500	1.809.000	1.678.500		

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	KELAS JABATAN	STANDAR BIAYA DASAR TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI ASN			
				15%	5%	0%	
1	2	3	4	5	6	7	
I	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ ADMINISTRATOR/ PENGAWAS	1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.a)	15	16.182.080	-	-
		2	Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional sebagai Koordinator (setara Eselon III.a)	11,12	7.119.450	6.234.600	-
		3	Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a)	8,9	4.430.565	3.868.110	-
		1	Fungsional Ahli				
II	JABATAN FUNGSIONAL	a. Ahli Utama	13,14	4.377.255	3.844.870	-	
		b. Ahli Madya	11,12	4.294.755	3.794.870	-	
		c. Ahli Muda	9,10	4.194.254	3.744.870	-	
		d. Ahli Pertama	8,9	4.148.054	3.703.620	-	
		2	Fungsional Terampil				
		a. Penyelia	8	2.307.984	2.060.700	-	
		b. Pelaksana Lanjutan	7	-	1.978.200	-	
		c. Pelaksana	6	-	-	1.823.595	
d. Pelaksana Pemula	5	-	-	1.782.345			
III	JABATAN PELAKSANA	1	Bendaharawan Pengeluaran/ Bendahara Penerima	1 s.d 7	2.362.650	2.060.700	1.906.425
		2	Pejabat Pelaksana lainnya		2.181.750	1.904.400	1.761.600



LAMPIRAN IV :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	KELAS JABATAN	STANDAR BIAYA DASAR TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI ASN		
				15%	5%	0%
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKOLAH SELAIN DI KEPULAUAN MENTAWAI	1 Kepala Tata Usaha	8	1.350.000	1.250.000	-
		2 Guru Non sertifikasi	8 s.d 13	1.100.000	1.000.000	-
		3 Jabatan Pelaksana di Sekolah	1 s.d 7	850.000	750.000	700.000
2	SEKOLAH DI KEPULAUAN MENTAWAI	1 Kepala Tata Usaha	8	2.500.000	2.250.000	-
		2 Guru Non sertifikasi	8 s.d 13	2.000.000	1.750.000	-
		3 Jabatan Pelaksana di Sekolah	1 s.d 7	1.500.000	1.250.000	1.000.000




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR BIAYA TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	DAERAH	STANDAR BIAYA TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI ASN				
		15%	5%	0%		
1	2	3	4	5		
1	Badan Penghubung					
	Pejabat Administrator (setara Eselon III.a)	4.725.000	4.205.600			
	Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a)	3.607.800	3.336.900			
	Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana	2.492.000	2.224.600			2.100.000
2	UPT KPHP MENTAWAI	2.492.000	2.224.600			1.775.200
3	UPTD PPP SIKAKAP	2.492.000	2.224.600			1.775.200



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten signature in blue ink)

MAHYELDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMULIR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI ASN

PEJABAT YANG MENILAI		PEJABAT YANG DINILAI	
Nama	:	Nama	:
NIP/ NIPPPK	:	NIP/ NIPPPK	:
Pangkat/Kelas Jabatan	:	Pangkat/ Gol. Ruang/ Kelas Jabatan	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Unit Kerja	:	Unit Kerja	:

NILAI KINERJA

INDIKATOR	PROPORSI ATAU BOBOT INDIKATOR (%)						NILAI KINERJA
	Akumulasi kurang dari 2 jam	Akumulasi lebih dari 2 (dua) - 4 (empat) jam	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	
Hadir terlambat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	0	
Pulang lebih cepat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	0	
Tidak masuk kerja tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	10,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0	
Tidak melaksanakan tugas/perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan	10,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0	
Jumlah Total Angka Perilaku Kerja							0
Persentase Capaian Sasaran Kerja Pegawai							0
(Nilai SKP: 100 x 60)							0
TOTAL NILAI KINERJA (A + B)							0

BESARAN TPP

JENIS TPP	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	JUMLAH	KETERANGAN PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
RUMUS	a	b	c	d	e
RINCIAN	% CAPAIAN KINERJA X DASAR TPP	SESUAI STANDAR BIAYA	SESUAI % PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	d = a + b + c	

Tanda tangan pejabat yang menilai :

Tanda tangan pejabat yang dinilai :



GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 MAHYELDI

